



PUTUSAN

Nomor 2563/Pdt.G/2019/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan izin cerai talak, antara :

**XXX**, tempat dan tanggal lahir : Bojonegoro, 20 Mei 1990 / umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pramusaji, tempat tinggal di Dusun XXX, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, sebagai Pemohon;

Melawan

**XXX**, tempat dan tanggal lahir: Tuban, 05 Juni 1991 / umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun XXX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 20 Nopember 2019, Pemohon telah mengajukan permohonan izin cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2563/Pdt.G/2019/PA.Tbn, tanggal 20 Nopember 2019, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

Putusan, Nomor 2563/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 1 dari 10 halaman



1. Bahwa, pada tanggal 26 April 2015, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 0214/053/IV/2015, tanggal 27 April 2015, dan ketika menikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon Perawan;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Termohon selama 3 tahun 11 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, serta telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdaddukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama XXX umur 3 tahun 8 bulan dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, sejak sekitar Februari 2019, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :
  - a. Termohon merasa kurang atas nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah memberikan nafkah belanja sesuai dengan kemampuan Pemohon
  - b. Termohon juga sering cemburu kepada Pemohon, bahkan setiap Pemohon bekerja selalu dicurigai menjalin cinta dengan perempuan lain padahal hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Pemohon;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi terus menerus, bahkan sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, akibatnya pada Maret 2019, Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon yang beralamatkan tersebut diatas;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar pisah tempat tinggal selama 8 bulan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak ini;

Putusan, Nomor 2563/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 2 dari 10 halaman



7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah menghadiri sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan, tanggal 21 Nopember 2019 dan 05 Desember 2019 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selama persidangan, Pemohon telah dinasehati oleh Majelis Hakim untuk tetap membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, sedangkan proses mediasi di luar sidang, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan. Selanjutnya, dalam persidangan tertutup untuk umum, pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon bekerja sebagai pramusaji di rumah makan di Surabaya, dengan penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan Pemohon berikan kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan akan tetapi Termohon merasa masih kurang;

Putusan, Nomor 2563/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 3 dari 10 halaman



Bahwa, karena Pemohon dan Termohon berjauhan dan jarang bertemu, Termohon sering curiga dan menuduh Pemohon mempunyai wanita lain;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban Nomor 0214/053/IV/2015, tanggal 27 April 2015. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dalam ruang sidang, sebagai berikut :

1. XXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XXX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap di persidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Termohon dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki;
- Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon kurang menerima nafkah belanja yang telah diberikan Pemohon sesuai kemampuan Pemohon;

Putusan, Nomor 2563/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 4 dari 10 halaman



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, dan selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;
  - Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil dan sekarang Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
2. XXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun XXX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan menghadap di persidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Termohon dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki;
  - Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun rumah tangga mereka sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar.;
  - Bahwa pertengkaran antara Pemoondan Termohon disebabkan masalah ekonomi sulit;
  - Bahwa saksi Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi hingga sekarang;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi, selama berpisah mereka sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling berhubungan layaknya pasangan suami-istri;

Putusan, Nomor 2563/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 5 dari 10 halaman





di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan HIR, Pasal 165, juncto KUH Perdata, Pasal 1888, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan izin cerai talak terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan,

Putusan, Nomor 2563/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 7 dari 10 halaman



penglihatan dan pendengaran secara langsung, sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian, sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi, telah diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, pada 26 April 2015, dan selama menikah, Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;
2. Bahwa, sejak Februari 2019, Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar terus-menerus, disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah belanja yang diberikan Pemohon;
3. Bahwa, akibat pertengkaran tersebut, pada Maret 2019, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, dan selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juncto Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena itu, rumah tangga seperti itu, telah terbukti pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak, maka Majelis Hakim akan merujuk pada Firman Allah dalam surat Al Baqarah, ayat 229 :

à°T°± MçRT´ä` ÖäRÎp± Ú°TY°Õ à °´RÝ Ø zcÛ`

Putusan, Nomor 2563/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 8 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, (apabila masih dapat diperbaiki), tahanlah dengan cara yang baik, (bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik pula”;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tuban setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 131, ayat (2) dan (3);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 542.500,00 (lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada tanggal 11 Desember 2019 Masehi, oleh kami Dra.HJ.UMMU LAILA,MHI

Putusan, Nomor 2563/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 9 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs.H.NURSALIM,SH.MH dan H.MUKHTAR, S.Ag masing-masing sebagai hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan 14 Rabi'ul akhir 1441 Hijriyah, oleh ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh FARHAN HIDAYAT, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra.HJ.UMMU LAILA,MHI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs.H.NURSALIM,SH.MH

H.MUKHTAR, S.Ag

Panitera Pengganti,

FARHAN HIDAYAT, SHI

## Rincian Biaya Perkara :

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran      | : Rp 30.000,00       |
| 2. Biaya proses           | : Rp 51.500,00       |
| 3. Biaya Panggilan        | : Rp425.000,00       |
| 4. Biaya PNBP Panggilan I | : Rp 20.000,00       |
| 5. Biaya Redaksi          | : Rp 10.000,00       |
| 6. <u>Biaya Meterai</u>   | : <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah Rp542.500,00  
(lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Putusan, Nomor 2563/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Halaman 10 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)